

# BUMDes Kunci Kesejahteraan di Desa



<http://www.bumdes-abadijaya.id/wp-content/uploads/2017/07/BUMDes.jpg>

Gorontalo, (GORONTALO POST) – Wakil Ketua DPRD Boalemo yang juga merupakan Koordinator Komisi I Karyawan Eka Putra Noho, dalam penyampaian kemarin menuturkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini bisa menjadikan andalan untuk menggenjot angka pendapatan masyarakat di tingkat desa.

Menurut Eka, DPRD Boalemo sejauh ini telah melaksanakan beberapa studi komparatif di beberapa daerah yang memiliki BUMDes kuat. Dari beberapa pengalaman studi komparatif tersebut, menurut Eka, BUMDes yang kuat akan sangat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. “Kita pernah berkunjung ke desa Ponggok, di Banten, dan juga saat ini (kemarin,red) kita melihat langsung bagaimana pengelolaan BUMDes di Kecamatan Lolak. Nah, kami menyimpulkan bahwa, BUMDes di Boalemo juga harus lebih kuat, karena jika BUMDes kuat, maka masyarakat akan lebih bisa dilibatkan untuk menambah penghasilan mereka” ujar Politisi PDIP tersebut.

Menurut Eka, pelaksanaan studi komparatif tersebut, selanjutnya akan dijadikan sebagai rujukan untuk diterapkan di Kabupaten Boalemo. “Mengelola BUMDes, berarti kita memanfaatkan potensi sektoral yang ada, dimana masing-masing desa tentu punya potensi unggulan masing-masing, ini harus kita dalam.” Tandas wakil rakyat asal Tilamuta tersebut. (gip)

## **Sumber:**

Harian Gorontalo Post, Hlm. 12, diterbitkan Senin, 22 Januari 2018.

## **Catatan:**

- Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 1 angka 6 UU No. 6 /2014).

- Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 87 Pasal 1 s.d 3 UU No. 6 Tahun 2014)
- Dalam pendirian BUM Desa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014):
  - BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
  - Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
  - BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 88 ayat 1 dan 2 UU No.6 Tahun 2014)
- Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk (Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014):
  - a. Pengembangan usaha; dan
  - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. (Pasal 126 PP No. 43 Tahun 2014).
  
- **Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa**
  - **TUJUAN BUM Desa**
    - Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa (Pasal 2 Permendesa PDTT No. 4/2015)
  
    - Pendirian BUM Desa bertujuan sebagai berikut (Pasal 3 Permendesa PDTT No. 4/2015):
      - a. Meningkatkan perekonomian Desa;
      - b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
      - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
      - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
      - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
      - f. Membuka lapangan kerja;
      - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
      - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

- Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan (Pasal 4 ayat 1 dan 2 Permendesa PDTT No. 4/2015):
  - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. Sumberdaya alam di Desa;
  - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

- **PENDIRIAN BUM Desa**

- Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa tersebut meliputi :
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. (Pasal 5 ayat 1 s.d 3 Permendesa PDTT No. 4/2015).

- Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. (Pasal 136 PP 43 Tahun 2014).

Anggaran Dasar dimaksud memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.

Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui musyawarah Desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh kepala Desa.

- **BENTUK BUM Desa**

- BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. (Pasal 7 ayat 1 s.d 3 Permendesa PD TT No. 4/2015)
- BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi (Pasal 8 Permendesa PD TT No. 4/2015):
  - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

- **ORGANISASI BUM Desa**

- Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Sedangkan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.

Penamaan susunan kepengurusan organisasi dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (Pasal 9 dan Pasal 10 Permendesa PD TT No. 4/2015).

- Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan mempunyai berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Penasihat tersebut berwenang untuk meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. (Pasal 11 Permendesa PD TT No. 4/2015).

- Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. (Pasal 132 ayat 6 dan 7 PP 43/2014).
- Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala. (Pasal 138 PP 43/2014).
- Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana Operasional berkewajiban (Pasal 12 ayat 1 dan 2 Permendesa PD TT No. 4/2015):
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- Pelaksana Operasional berwenang (Pasal 12 ayat 2 Permendesa PD TT No. 4/2015):
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. (Pasal 13 ayat 1 dan 2 Permendesa PDTT No. 4/2015)
  - Pengawas dalam susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari (Pasal 15 ayat 1 dan 2 Permendesa PDTT No. 4/2015):
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
    - c. Sekretaris merangkap anggota;
    - d. Anggota.
  - Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk (Pasal 15 ayat 4 Permendesa PDTT No. 4/2015):
    - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
    - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
    - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
  - Susunan kepengurusan BUM Desa dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Pasal 16 Permendesa PDTT No. 4/2015).

- **MODAL BUM Desa**

- Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. (Pasal 135 PP 43/2014)
- Modal BUM Desa tersebut terdiri atas Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa (Pasal 17 Permendesa PD TT No. 4/2015):
- Penyertaan Modal Desa, yang terdiri atas (Pasal 18 Permendesa PD TT No. 4/2015):
  - 1). Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - 2). Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - 3). Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - 4). Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Penyertaan Modal Masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

#### - **JENIS USAHA BUM Desa**

- Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa adalah sebagai berikut (pasal 19 s.d 24 Permendesa PD TT No. 4/2015) :
  - a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Bisins. Bisnis sosial meliputi usaha air minum Desa; usaha listrik Desa; lumbung pangan; dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
  - b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa. Bisnis penyewaan meliputi usaha alat transportasi; perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah toko; tanah milik BUM Desa; dan barang sewaan lainnya.
  - c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Usaha perantara meliputi usaha jasa pembayaran listrik; pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan jasa pelayanan lainnya.



- d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Bisnis ini meliputi pabrik es; pabrik asap cair; hasil pertanian; sarana produksi pertanian; sumur bekas tambang; dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. Bisnis keuangan ini untuk memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Usaha bersama meliputi pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

- **PENGELOLAAN BUM Desa**

- Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi (pasal 25 Permendesa PD TT No. 4/2015:
  - a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
  - b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
  - c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
  - d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
  - e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

- Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain dan mendirikan unit usaha BUM Desa. BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa. Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 137 PP 43/2014)
- Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Pembagian hasil usaha BUM Desa tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Sedangkan alokasi pembagian hasil usaha tersebut dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. (Pasal 26 Permendesa PD TT No. 4/2015).
- Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa. (Pasal 139 PP 43/2014).

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. (Pasal 27 Permendesa PD TT No. 4/2015).

- Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. Kepailitan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 140 PP 43/2014).
- BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota dan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. (Pasal 28 Permendesa PD TT No. 4/2015).
- Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama dan naskah perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat (Pasal 29 Permendesa PD TT No. 4/2015):
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama;

- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Pendanaan;
- f. Keadaan memaksa;
- g. Pengalihan aset ; dan
- h. Penyelesaian perselisihan.

- **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BUM Desa**

- Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. (Pasal 31 Permendesa PD TT No. 4/2015).

- Pengawasan dan pembinaan, dijelaskan sebagai berikut (Pasal 32 Permendesa PD TT No. 4/2015):
  - a. Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
  - b. Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
  - c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum dan pendidikan, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*